



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

PK
Perjanjian
Kinerja
Perubahan
Tahun 2022

Jalan Camat Mas Enggung No.12

Komplek Perkantoran PEMDA

Blambangan Umpu

2022

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN**

Jl. Camat Mas Enggung No 12 Komplek
Perkantoran Pemda Km2 Blambangan Umpu,
Telpon/Fax 0723-461027

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Berkah dan Rahmat Allah SWT, sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 dapat terwujud tepat waktu. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, instansi dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai dokumen yang menyajikan sasaran strategis melalui program dan kegiatan dengan didukung penganggaran guna mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih Tahun 2021-2026 yaitu : **“Way Unggul dan Sejahtera”** sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Olehnya itu, dalam mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan Perjanjian Kinerja agar dapat mewujudkan pencapaian sasaran strategi dan target yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini juga nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021, sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, disadari bahwa dokumen Perjanjian Kinerja ini belum sempurna, sehingga kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ke depan. Insya Allah dengan kerja keras, segala sesuatu yang termuat dalam Perjanjian Kinerja ini dapat diwujudkan.

Blambangan Umpu, 2022

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN



IXUAN AHMADI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197511011995031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	5
D. Gambaran Umum DPMK Kabupaten Way Kanan	6
1. Tugas	6
2. Fungsi	6
3. Susunan Organisasi	7
4. Sumber Daya Manusia	9
a. Klasifikasi	9
b. Tata Kerja	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Kinerja	11
1. Rencana Strategi Tahun 2021-2026.....	11
a. V i s i	11
b. M i s i	12
2. Rencana Kerja	14
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III PENUTUP	16
LAMPIRAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 (ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja, serta Pasal 9 ayat (2) menyebutkan perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kinerja

memenuhi kriteria *spesifik (specific)*, dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau atau dikumpulkan (*trackable*).

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dilampirannya menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*out come*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup *out come* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, yang mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Oleh karena itu, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun tersebut. Dimana pada akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
23. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

C. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, memiliki tujuan yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

D. Gambaran Umum Dinas PMK Kab. Way Kanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.

2. Fungsi

Untuk terlaksananya tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a.** perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- b.** pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;


- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan. Susunan organisasi tersebut terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung, dan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung.

Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN**



Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan

4. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan didukung oleh sejumlah pegawai, yaitu 36 personil. Komposisi kepegawaian tersebut terdiri dari 23 PNS dan 13 Tenaga Honorer.

a. Klasifikasi

Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki, eselonisasi jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :


- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a
- 3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- 4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi jabatan struktural eselon IV.a

Untuk semua formasi jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2021 telah terisi oleh pejabat definitif dengan golongan ruang yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab.Way Kanan berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2022

No.	ESELON	Golongan / Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	II	1	-	-	-	1
2	III	3	1	-	-	3
3	IV	1	8	-	-	9
4	PNS NON STRUKTURAL	-	3	2	-	5
	Jumlah	5	12	2	-	19

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan memiliki tingkat pendidikan SLTA, D3, S1 dan S2 dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 : Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 11 orang (54%) dan S2 sebanyak 8 orang (29%). Hal ini menggambarkan bahwa cukup banyak pegawai yang memiliki tingkat pendidikan sarjana, sehingga diharapkan cukup mampu mendukung kinerja DPMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar Dinas/Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis serta penetapan rencana kinerja. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana kerja merupakan terjemahan dari rencana strategis, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

a. Visi

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, maka Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan periode 2021-2026 menetapkan visi adalah **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”**. Makna pokok yang terkandung dalam Visi tersebut, yaitu :

Filosofinya: Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul:

adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain;

Makna Sejahtera:

adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Pernyataan Visi tersebut merupakan harapan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Perwujudan visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan misi Bupati dan wakil Bupati Way Kanan terpilih 2021-2026 memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Misi

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

Misi-1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

Misi-2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif.

Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”. Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi-4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan atau tuntutan masyarakat yang memungkinkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintah, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai salah satu upaya pernyataan kelembagaan instansi pemerintah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Rencana Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja instansi menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2021 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dapat berjalan dengan baik.

Sasaran strategis tahun 2022, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik.

NO	SASARAN STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Sakip SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	64,16 Poin	4.974.073.285

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

NO	SASARAN STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
2	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	3,05 Poin	1.212.172.200

B. Perjanjian Kinerja

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, telah ditetapkan sebagaimana lampiran perjanjian kinerja yang memuat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja, dengan jumlah program sebanyak 3 (tiga) serta Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 6.186.245.485** (enam milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Untuk lebih jelasnya mengenai Perjanjian Kinerja yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

BAB III PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan sasaran strategis dengan memuat indikator kinerja dan target kinerja untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Perjanjian kinerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang dimaksud.

